

## **Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional**

**Deli Bunga Saravistha<sup>1</sup>, Gede Yoga Satrya Wibawa<sup>2</sup>, I Nyoman Suandika<sup>3</sup>, Kadek Dedy Suryana<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta<sup>1,3,4</sup>, Fakultas Hukum STAH Negeri Mpu Kuturan<sup>2</sup>

[e-delisaravistha@gmail.com](mailto:e-delisaravistha@gmail.com)<sup>1</sup>, [e-yogastryawibawa@gmail.com](mailto:e-yogastryawibawa@gmail.com)<sup>2</sup>, [e-pakden278@gmail.com](mailto:e-pakden278@gmail.com)<sup>3</sup>, [e-dedy.pinguinfm@gmail.com](mailto:e-dedy.pinguinfm@gmail.com)<sup>4</sup>

Published: 01/02/2023

### How to Cite:

Saravistha, D.B., Wibawa, G.Y.S., Suandika, I.N., Suryana, K.D. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 15-22. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.15-22>

### Abstrak

Dibentuk pada Tahun 1999 lalu yang membawa tujuan mulia dan bersahabat bagi antar negara anggota untuk mewujudkan stabilitas perekonomian internasional. G20 mengadakan KTT pertamanya pada November 2008 guna membahas krisis keuangan global yg merupakan dampak dari krisis keuangan di AS pada masa itu. Pertemuan rutin yang diadakan setiap tahun ini memiliki tuan rumah atau Presidensi yang ditentukan secara konsensus yang akan bergiliran setiap tahunnya. Tahun 2022 ini adalah kesempatan milik Indonesia. Negara-negara dalam G20 adalah negara yang punya peranan besar dalam perekonomian. Negara-negara dimaksud diantaranya adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Britania Raya/Inggris, Amerika Serikat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah sistem lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar di Indonesia dalam mendukung Indonesia menarik penanam modal asing. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan hasil penelitian dahulu G20 telah membahas mengenai isu bangkitnya dari krisis global. Kini perkembangan dan kemajuan iptek telah membuat perubahan signifikan khususnya di jalur lalu lintas devisa. Telah tercipta dunia tanpa batas negara atau disebut sebagai dunia digital. Segala perubahan tentunya membawa pengaruh buruk dan baik sekaligus. Maka penting untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis Optimalisasi model kebijakan yang seharusnya dibentuk dalam pertemuan ini agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat global dan mengkaji, meneliti dan menganalisis langkah preventif untuk dapat mencegah kerugian negara akibat adanya lalu lintas devisa yang crossborderless.

**Kata Kunci:** Kebijakan G20; Lalulintas devisa; Crossborderless.

### Abstract

*It was formed in 1999 which carries a noble and friendly goal for member countries to achieve international economic stability. The G20 held its first summit in November 2008 to discuss the global financial crisis which was the impact of the financial crisis in the US at that time. This annual meeting has a host or a consensus-determined Presidency who will take turns each year. 2022 is Indonesia's opportunity. The countries in the G20 are countries that have a big role in the economy. These countries include Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, European Union, Germany, France, India, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Turkey, United Kingdom/UK, United States of America. In the past, the G20 has discussed the issue of the rise from the global crisis. Now the development and progress of science and technology has made significant changes, especially in the flow of foreign exchange traffic. A world without borders has been created or referred to as the digital world. All changes certainly bring bad and good effects at the same time. Therefore, it is important to study, research and analyze the optimization of the policy model that should be formed at this meeting to suit the needs and developments of the global community and to study, research and analyze preventive measures to prevent state*

*losses due to cross-borderless foreign exchange traffic.*

**Keywords:** *G20 policies, Foreign exchange traffic; Crossborderless*

## **I. PENDAHULUAN**

Forum ini dibentuk sebagai salah satu upaya menemukan solusi atas kondisi krisis global di sektor ekonomi pada Tahun 1997 sampai sekitar Tahun 1999 dengan keterlibatan negara-negara berkembang, maju dan berperan dalam perekonomian dunia seperti Indonesia. Atas saran dari para Menteri Keuangan G7, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global yang terjadi. Setelah itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. Sembilan tahun kemudian, pada 14 sampai dengan 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat (AS) mengundang pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di AS saat itu dan sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan.

Untuk mempersiapkan KTT setiap tahun, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan beberapa kali pertemuan dalam setahun. G20 sendiri tidak memiliki Sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah (Presidensi) yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Pada 2022 nanti, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah KTT Tahunan ini (Kemenkeu, 2022) (Saravistha, D. B., & S., 2022).

Pada intinya ada dua isu sentral dalam materi G20, yaitu Finance Track yang menitikberatkan pada sektor ekonomi dan keuangan diantaranya kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, perpajakan internasional yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur bank sentral negara anggota masing-masing (Martiniasih, N., 2022)

Isu sentral dalam pertemuan antar anggota G20 berikutnya adalah Sherpa Track yang menitikberatkan pada permasalahan yang meliputi geopolitik, Anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, kesetaraan

gender yang diwakili oleh Kementerian terkait. Rangkaian pertemuan G20 dihadiri oleh negara-negara anggota yang berjalan secara paralel mulai dari tingkat deputi terkait konsep kesepakatan dan menyusutkan isu-isu untuk akhirnya dibahas pada tingkat menteri.

Sumber devisa yang paling sentral sendiri salah satunya bersumber pada perdagangan. Perdagangan antar negara dapat berupa perdagangan barang ataupun jasa. Untuk perdagangan barang di tataran Internasional sebagai salah satu negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap World Trade Organisation Agreement melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka negara Indonesia juga tunduk pada Ketentuan General Agreement on Trade and Tariff/GATT dan General Agreement on Trade in Services/GATS untuk mengatur ketentuan perdagangan jasa (Saravistha D. B., 2021)

Indonesia bergabung dengan G20 pada Tahun 1999 dimana saat itu negara kita masih dalam proses pemulihan setelah pada 1997 hingga 1998 sempat mengalami krisis ekonomi. Indonesia adalah salah satu yang mewakili negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang dinilai memiliki potensi di bidang perekonomian. Dikemukakan oleh Adam Smith bahwa penting agar setiap negara mulai beralih dari sistem perekonomian tertutup menuju ke terbuka. Strategi ini menghasilkan The Invisible Hand Theory yang ide dasarnya adalah supply and demand akan otomatis mengatur arus barang antar negara satu dan lainnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam usaha kebangkitannya dari krisis adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait devisa (Saravistha, D. B., & H., 2021). Kebijakan ini bukanlah hal baru, karena sudah dimulai sejak 1970-an lalu dengan motif menarik penanam modal asing. Dahulu kebijakan ini diawali dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang memberikan kelonggaran terhadap pengawasan devisa dan membuka peluang bagi penerimaan modal asing serta memberikan kebebasan dalam memiliki, menjual dan membeli mata uang asing.

Untuk menentukan nilai tukar rupiah dilakukan dengan menggunakan transaksi di Bursa Valuta

Asing. Pada tahun 1970, nilai tukar ditetapkan melalui transaksi yang terjadi di Bursa Valuta Asing. Pada Agustus 1971, terjadi perubahan mendasar dalam penetapan nilai tukar yaitu nilai tukar tidak lagi ditetapkan berdasarkan transaksi di bursa melainkan ditetapkan oleh pemerintah (Bank Indonesia) dengan mengaitkan nilai tukar rupiah pada dollar Amerika Serikat. Tujuan perubahan kebijakan tersebut adalah untuk mendorong ekspor dan meningkatkan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Upaya lain adalah mengadakan devaluasi nilai rupiah, pemerintah juga menerapkan sistem nilai tukar baru yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali dengan mengaitkan nilai tukar rupiah terhadap sekeranjang mata uang mitra dagang utama (Indradewi, A. A., Siswanto, C. A., Soejono, J. H., Haryono, L. C., & Mangkang, 2022). Dalam sistem ini, ditetapkan nilai tukar indikasi dan membiarkan nilai tukar bergerak dalam kisaran tertentu. Pemerintah melakukan intervensi apabila nilai tukar bergerak melebihi batas atas atau batas bawah. Tujuan diterapkannya sistem nilai tukar terkendali adalah untuk mencegah nilai rupiah mengalami over-valued atau under-valued dibandingkan dengan nilai tukar yang sebenarnya (real exchange rate) yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan pasar. Melihat pada konteks ini tentunya negara memiliki kewajiban untuk tetap memikirkan upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Di Indonesia Konsep Negara Kesejahteraan pertama kali dikemukakan oleh Muh. Yamin yaitu “Negara kesejahteraan Rakyat Indonesia dan terbentuknya Republik Indonesia yang berdasar Nasionalisme-Unitarisme”. Disampaikan pula bahwa tujuan dasar-dasar negara yakni memberikan jaminan kehidupan ekonomi sosial sehari-hari warna negara dalam sebuah ketentuan Undang-Undang Dasar. Disimpulkan juga oleh Beliau bahwa “Kesejahteraan Rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia Merdeka”. Pendapat ini kemudian dikuatkan kembali oleh Soepomo yang mengaitkan paham integral yang dimaknai bahwa Negara adalah segalanya dan tidak berdiri di atas sebagian golongan tetapi untuk seluruh rakyat dan menjamin keselamatan hidup masing-masing warga negaranya (Nurbaningsih, 2019). Welfare State ini dikonsepsikan dalam Konstitusi Negara

Indonesia yaitu pada Alinea ke-empat, Pada pasal 27 Ayat (2), Pasal 33 Ayat (2) dan (3), dan Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3) dalam Batang Tubuh.

- Berpijak pada pernyataan yang dikemukakan oleh J. Bentham diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur yang terkandung dalam Teori ini, yaitu:

1. Peranan;
2. Pranata Hukum; dan
3. Kesejahteraan Rakyat.

Peranan yang dimaksud adalah mengenai peranan dan campur tangan negara dalam suatu pembentukan pranata hukum untuk mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan. Ide dasar yang dikemukakan oleh Watts, Dalton dan Smith muncul setelah pendapat J. Bentham “The Greatest Happiness (wellfare) of The Greatest Number of Their Citizens”, yaitu dengan sesuatu yang baik sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya (Suarmatha, 2020).

Tentu saja upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui penerapan sistem devisa dan sistem nilai tukar pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan. Penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk menganalisis apakah perlu dilakukan amandemen terhadap Undang Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (selanjutnya disingkat UU LLD). Sehingga presidensi G20 ini akan menjadi sebuah peluang emas bagi Indonesia untuk bersuara dan tentunya segera melakukan penyesuaian terhadap hukum positif yang mengatur lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia global. Sehingga menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut isu sentral tersebut melalui dua rumusan permasalahan yaitu terkait Bagaimanakah sistem lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar di Indonesia dalam mendukung Indonesia menarik penanam modal asing, bagaimana rekomendasi kebijakan dan rekonsepsi pengaturan yang mewakili kepentingan negara berkembang dalam G20 terkait kebijakan di bidang lalu lintas devisa.

## II. METHOD

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Metode penelitian yuridis normatif yaitu Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin, 2013). Karakteristik utama penelitian hukum ini adalah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normative (Delfa Violina, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan jalan deskriptif analitis yang dilakukan dalam rangka menentukan isi atau makna atas objek dalam produk hukum yang nantinya akan dijadikan referensi dalam menjawab dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti. Kemudian, untuk teknik pengumpulan data, Penulis menggunakan metode library research dengan cara menginventarisasi bacaan terkait penelitian baik dari buku, artikel jurnal dan lain sebagainya.

## III. RESULT AND DISCUSSION

### • Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar di Indonesia

Lalu Lintas Devisa adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antar penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk. Sedangkan yang dimaksud dengan devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional (Saputro, 2019). Rezim devisa atau juga dikenal dengan sebutan sistem devisa kontrol adalah suatu rezim yang membatasi pemilikan, penggunaan dan bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing. Dalam perjalanan sejarah pembangunan perekonomian Indonesia, sistem devisa kontrol dianut oleh pemerintah sampai dengan tahun 1970. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970 pemerintah melonggarkan pengawasan devisa dan membuka kesempatan bagi masuknya penerimaan modal asing serta memberikan kebebasan dalam memiliki, menjual, dan membeli mata uang asing

(Nurbaningsih, 2019). Terdapat tiga sistem nilai tukar yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk ditetapkan sebagai sistem nilai tukar yang berlaku yaitu:

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchanged Rate);
2. Sistem Nilai Tukar Mengambang (Floating Exchanged Rate);
3. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchanged Rate) Secara garis besar sistem nilai tukar dapat dibagi menjadi dua sistem, yaitu:

1. Sistem nilai tukar tetap (fixed exchanged rate), sistem dimana nilai tukar mata uang domestik ditetapkan pada tingkat tertentu terhadap nilai mata uang asing;
2. Sistem nilai tukar mengambang (floating exchanged rate), sistem dimana nilai tukar mata uang domestik diimbangkan terhadap nilai mata uang asing, atau sesuai dengan pergerakan pasar dimana terjadinya kurs mata uang berdasarkan pada permintaan dan penawaran mata uang asing.

Dalam pembangunan ekonomi nasional devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting bagi negara. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan devisa perlu dikelola dengan baik untuk memperlancar lalu lintas perdagangan, investasi dan pembayaran kewajiban kepada pihak lain di luar negeri. Sistem Lalu Lintas Devisa, adalah sistem yang mengatur pergerakan lalu lintas devisa (valuta asing) dari suatu negara ke negara lain (Ratu, 2022). Pada dasarnya ada tiga sistem devisa, yaitu :

1. Sistem Devisa Kontrol
2. Sistem Devisa Semi Bebas
3. Sistem Devisa Bebas

Terkait kewenangan menetapkan nilai tukar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 menetapkan bahwa sistem nilai tukar ditetapkan oleh Pemerintah atas usulan dari Bank Indonesia dan pelaksanaan sistem nilai tukar dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab terhadap kestabilan nilai rupiah. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran dan pengendalian moneter, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektifitas pengendalian moneter dengan mengoptimalkan fungsi BI, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan memiliki kewenangan dalam mengelola cadangan devisa.

Tujuan penetapan nilai tukar yaitu dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali sejak tahun 1978, dan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate system) sejak 14 Agustus 1997.

Sistem ini mengakibatkan nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan. Perkembangan perekonomian global memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia berupaya untuk mengurangi dampak dari krisis keuangan global terhadap pasar keuangan domestik. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia adalah menambah pasokan valuta asing di pasar keuangan domestik dalam rangka menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, tercapainya kondisi likuiditas valuta asing yang cukup di pasar keuangan domestik akan memberikan dorongan positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah.

Stabil yang dimaksud adalah dalam konteks nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan moneter oleh BI harus dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan sehingga dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas.

Sementara itu, untuk mengurangi dampak negatif penerapan sistem devisa bebas dan sistem

nilai tukar mengambang sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Lalu Lintas Devisa bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan. Pertama, ketentuan kewajiban melaporkan transaksi devisa. Kewajiban pelaporan tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan kewajiban pelaporan bagi setiap lalu lintas devisa oleh dan melalui bank dan lembaga keuangan lainnya mulai 1 Maret 2000. Untuk transaksi di atas USD 10,000 dilaporkan per transaksi, sementara untuk transaksi di bawah \$ 10,000 dilaporkan secara gabungan. Dalam laporan tersebut dicantumkan tujuan dari transaksi devisa yang bersangkutan misalnya untuk (ekspor/impor, utang luar negeri. Kedua, untuk mencegah spekulasi dalam mata uang asing, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Derivatif. Berdasarkan ketentuan ini bank dapat melakukan transaksi derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari nilai tukar, suku bunga, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga. Transaksi dimaksud diperkenankan sepanjang bukan merupakan structured product yang terkait dengan transaksi valuta asing terhadap rupiah. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan bank serta dilarang memberikan fasilitas kredit atau cerukan (overdraft) untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah termasuk pemenuhan margin deposit dalam rangka transaksi margin trading. Bank juga dilarang melakukan margin trading valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun tuk kepentingan nasabah.

• Rekomendasi Kebijakan Dan Rekonsepsi Pengaturan Yang Mewakili Kepentingan Negara Berkembang Dalam G20 Terkait Kebijakan Di Bidang Lalu Lintas Devisa

Masing-masing sistem nilai tukar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pemilihan sistem yang diterapkan akan tergantung pada situasi dan kondisi negara, khususnya :

- a. Besarnya cadangan devisa yang dimiliki,
- b. Keterbukaan ekonomi,
- c. Sistem devisa yang dianut (bebas, semi kontrol, atau kontrol),
- d. Besarnya volume dan kondisi (market liquidity) pasar valas

e. domestic

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar yaitu faktor fundamental dan faktor teknis. Faktor Fundamental baik faktor ekonomi dan non ekonomi terkait dengan espektasi pasar dan faktor penawaran. Sedangkan faktor teknis berkaitan dengan permintaan dan nilai tukar, demand, serta kurs. Aktor fundamental ekonomi menunjukkan pergerakan kurs yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi.

Beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia dalam upaya penetapan kebijakan nilai tukar. Pertama, pendekatan purchasing power parity (PPP). Pendekatan ini menekankan pada perbedaan tingkat inflasi dalam negeri dengan negara lain. Kedua, Pendekatan real effective exchange rate, yang menekankan pada perkembangan inflasi dari negara-negara yang tergolong mitra dagang utama. Ketiga, fundamental effective exchange rate dan macro economic balance, yang merupakan pendekatan struktural yang mendeskripsikan keseimbangan jangka panjang nilai tukar riil sebagai nilai tukar yang berlaku ketika perekonomian berada dalam keseimbangan internal (aktual output mencapai potential output/full employment) dan eksternal (saving-investment gap berada pada tingkat yang normal). Terakhir, pendekatan behaviour equilibrium exchange rate, yang berusaha membangun dan mencari benang merah antara perilaku nilai tukar riil efektif dengan variabel-variabel ekonomi yang relevan dengan mempertimbangkan unsur-unsur ekonomi yang dapat mempengaruhi “ekspektasi” pelaku pasar.

Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga nilai tukar rupiah dalam sistem devisa bebas, yaitu:

- a. Pemerintah harus memperkuat fundamental ekonomi seperti mengembangkan sektor ekonomi rakyat, memperkuat pasar domestik, investasi seimbang di sektor riil dan pasar keuangan.
- b. Mengefektifkan kewajiban pelaporan transaksi valuta asing.
- c. Mencegah spekulasi melalui peraturan dan pengaturan transaksi
- d. derivatif dan transaksi rupiah antara penduduk.
- e. Pihak yang ingin bertransaksi valuta asing senilai 10.000 dolar atau lebih harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Arus penanaman modal asing adalah kebutuhan yang tidak dapat dielakan sebagai hal penting bagi pembangunan berbagai sektor di negara berkembang. Pengaturan terkait hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing. Namun, sejauh ini dalam substansinya belum mampu merespon kehadiran bentuk penanaman modal multinasional atau PNM sebagaimana telah dibahas oleh Sumantoro sejak Tahun 1987 lalu. Trend bisnis yang sedang marak diminati masyarakat dunia misalnya trading forex (Ratu, S. A., Resnawati, S., 2022). Bentuk joint venture adalah pilihan dalam bisnis yang bentuk pasarnya adalah crossborderless ini. Dalam pengaturan mengenai perdagangan berjangka dapat dilihat bahwa bentuk perusahaan PB dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan PMA yang kepemilikan sahamnya patungan baik dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia dan WNA dan/atau Badan Hukum Asing. Faktanya badan hukum asing ini pemegang sahamnya dapat perseorangan/WNA, Corporate, atau Corporate Group yang oleh Sumantoro diklasifikasikan sebagai Penanaman Modal Perusahaan Multinasional/PMN (Saravistha, 2022).

Perusahaan-perusahaan pialang forex besar yang memiliki integritas tinggi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan pialang yang status badan hukumnya bukan badan hukum Indonesia. Namun, memiliki status personalitas dinegara asalnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena Instrumen Hukum Penanaman Modal di Indonesia belum menjangkau PMN (Sumantoro, 1987). Perusahaan-perusahaan Pemasok Jasa Trading Forex tersebut tergolong ke dalam bentuk perusahaan global. Maka, kendatipun tidak terdaftar di Indonesia, tetapi karena sifatnya yang crossborderless, sehingga tetap saja dapat memiliki market di Indonesia. Dalam GATS, perusahaan ini diklasifikasikan sebagai model cross border supply, (Hartiana, 2016) yang tidak membutuhkan adanya mobilitas fisik pemasok jasa. Bahkan, dapat diakses secara pribadi oleh konsumen dari seluruh dunia secara langsung yang walaupun diblokir negara, hanya dengan menggunakan Virtual Private Network atau VPN. Tentu saja pemblokiran perusahaan trading asing akan mempengaruhi reputasi pemerintah Indonesia.

Model trend bisnis lainnya yaitu kehadiran

Startup Company. Terdapat setidaknya tiga bidang startup yang paling diminati dan cukup menjanjikan yaitu Pertama, yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan mulai masifnya kemunculan perusahaan-perusahaan startup e-commerce. Kedua, adalah di bidang keuangan digital atau financial technology, yang juga terbilang mulai eksis di berbagai kalangan karena penggunaan aplikasi mobile yang praktis dan cukup mudah dimengerti penggunaannya. Regulasi yang menjadi landasan yuridis startup sebenarnya tergantung dari jenis usahanya. Untuk usaha yang bergerak di bidang fintech, tentunya akan tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran BI Nomor 18/22/DKSP Tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan BI Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik. Namun, semua jenis transaksi di pasar digital berbasis internet akan selalu berurusan dengan e-commerce dan fintech (Saravistha D. B., 2022).

Konsep PNM baik dalam perusahaan jasa trading, Startup maupun model perusahaan bisnis lainnya menjadi isu penting yang wajib dibahas dalam G20. Sebagai Subjek Hukum Internasional, Indonesia telah sepakat mengenai WTO, GATT, GATS dan berbagai instrumen perdagangan internasional lainnya yang telah menyepakati bentuk Cross Border Supply sebagai salah satu bentuk bisnis. Dalam penanaman modal di bidang perusahaan jasa trading, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang selanjutnya disebut “UU Ratifikasi WTO”) dan sepakat dengan 124 negara lainnya untuk bersama-sama membangun sistem multilateral yang terbuka melalui perdagangan yang bebas hambatan (Butho, 2011). Selain itu, dari segi keamanan rekonsepsi pengaturan di bidang perdagangan internasional yang lintas batas juga krusial guna mencegah economic crimes yang berpotensi menjadi lahan pencucian uang (Swardhana, 2020).

#### **IV. CONCLUSION**

Kebijakan nilai tukar berdampak berbeda terhadap sektor-sektor dalam perekonomian.

Sektor ekspor akan memburuk apabila dalam jangka waktu cukup panjang nilai mata uang terlalu tinggi (over-valued) dibandingkan dengan mata uang asing. Sebaliknya nilai mata uang yang terlalu rendah secara berkepanjangan, berdampak negatif bagi sektor-sektor yang banyak bergantung pada impor. Perubahan nilai tukar juga memiliki dampak yang berbeda bagi perekonomian. Perubahan nilai tukar secara signifikan memperburuk kinerja keuangan debitur (borrower) dan meningkatkan jumlah kredit macet (non-performingloan). Kebijakan nilai tukar yang tidak tepat dapat mempengaruhi terjadinya pelarian modal ke luar negeri dan memicu terjadinya rush terhadap perbankan.

Dalam pemilihan sistem nilai tukar beberapa pandangan perlu diperhatikan Suatu negara hendaknya berupaya meningkatkan fleksibilitas nilai tukar mata uangnya. Pendapat ini banyak disampaikan oleh pengambil kebijakan di negara yang selama periode 1997-1999 berperang melawan spekulasi di pasar devisa, seperti Thailand, Korea Selatan, Indonesia, Rusia, dan Brasil. Negara-negara ini mengalami kesulitan mempertahankan nilai tukar mata uangnya pada level tertentu karena besarnya biaya yang telah dikeluarkan dan tanpa hasil yang jelas. Bila nilai tukar mata uang diambang- bebaskan maka tidak perlu mempertahankan nilai tukar pada level tertentu.

Pemerintah sebaiknya mempersiapkan kelembagaan yang menunjang sistem nilai tukar tetap. Preposisi ini timbul dari keberhasilan beberapa negara mengatasi gejolak arus modal, seperti Argentina dan Hong Kong dengan menganut sistem currency board. Selain itu, dimulainya pemberlakuan mata uang Euro pada 1 Januari 1999 untuk sebelas Negara yang tergabung dalam Uni Eropa, mendorong diterapkannya dolarisasi, yaitu pemakaian dolar Amerika Serikat sebagai nilai tukar resmi di berbagai negara. Ini merupakan salah satu bentuk sistem monetary union. Selain itu, bergerak menuju ke salah satu kelompok sistem nilai tukar yaitu bebas mengambang atau tetap, sementara pilihan sistem di antara keduanya (intermediate regime) seperti target zone semakin sulit dipertahankan

#### **REFERENCES**

Asikin, A. dan Z. (2013). *Pengantar Metode Penelitian*

- Hukum. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Butho, Z. A. (2011). Ratifikasi WTO Dan Dampaknya Pada Pembangunan Dan Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia (Suatu Tinjauan Ontologis). *Jurnal Keadilan Progresif*, 2(2).
- Delfa Violina, R. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 17–34.
- Hartiana, A. (2016). Prinsip-Prinsip GATS (General Agreement on Trade In Services) Terhadap Perdagangan Jasa Pendidikan Tinggi, Desember. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(4), 757–765.
- Indradewi, A. A., Siswanto, C. A., Soejono, J. H., Haryono, L. C., & Mangkang, M. A. E. (2022). Tinjauan Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Oleh Penyelenggara Platform Equity Crowdfunding Dalam Aplikasi LandX. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 105–124.
- Martiniasih, N., & B. S. (2022). Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Regulatory Sandbox dalam Inovasi Berbasis Fintech di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(8), 837–851.
- Nurbaningsih, E. (2019). *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas)*. Depok: Rajawali Press.
- Ratu, S. A., Resnawati, S., & S. (2022). Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 19–36.
- Saputro, P. S. (2019). Perancangan Sistem Monitoring Absensi Pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD) Perusahaan (Studi Kasus: Bank Indonesia. *JUSIBI: Jurnal Sistem Informasidan E-Bisnis*, 1(6).
- Saravistha, D. B., & H. (2021). Establishment Process Of Responsive Regional Regulation In Handling The COVID-19 In Bali. *In Proceeding International Conference Faculty of Law*, 1(1), 146–159.
- Saravistha, D. B., & S. (2022). Juridic Aspects of Startup Company in the Era of the Industrial Revolution and the Trend of Digitalization of Trade. *Jurnal Hukum Prasada*, 9(2), 123–129.
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Suarnatha, I. K. G. (2020). Penguatan Pengaturan Daya Saing Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) Lokal Dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata. *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Sumantoro. (1987). *Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Swardhana, G. M. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14(2), 87–95.